PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana starata satu (S-1)
Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh :

Aji Doyo Santoso

30301408420

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Kedungpane Semarang)

Diajukan oleh :

Aji Doyo Santoso

30301408420

Pada tanggal 7-2- 2019 Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN : 06-0206-6103

ii

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBINAAN ANRAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA
(Studi kasus di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Aji Doyo Santoso
30301408420

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 21 Februari 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua ,

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota,

Andri Winjaya Laksana, SH,MH
NIDN: 06-2005-8302

Anggota,

R. Sugiharto, SH,M.H
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. H. Gunarto,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Doyo Santoso

NIM :30301408420

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang)

Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan ditunjuk sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri - ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 februari 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

2B706AEF193101361

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Aji Doyo Santoso

NIM. 30301408420

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Aji Doyo Santoso
NIM	: 30301408420
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi kasus di Lembaga Pemasyaraktan Kedungpane Semarang)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan Akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemegang Hak Cipta.

Pernytaan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 - februari 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
5J AFADF687168977
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Aji Doyo Santoso
NIM. 30301408420

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung" (QS.Ali Imron: 173)

"Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu" (QS. Al Qasas: 77)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas kelimpahan ilmu yang diberikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua saya Bapak Muhadi dan Ibu Ngatinah berkat doa dan restunya lah skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kakak kandung saya Dinar Ardi Utomo S.T., dan Seluruh keluarga besar.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang beserta Staff dan jajaranya.
5. Almamater Fakutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi rabbil alamin rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt atas kelimpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelasaikan tugas penulisan hukum (SKRIPSI) ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul: "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA". Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbaagai pihak, dan melalui kesempatan ini penulisa ingin mengucapkan terimaksih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ir. Prabowo Setiawan, MT, Phd., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I daan Bapak Arpangi S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .

4. Bapak Dr. Umar Ma'ruf S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Wali yang dengan tulus memberikan nasihat, bimbingan dan dukungan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak R. Sugiharto S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangn pemikiran, serta diskusi bermanfaat hingga penulis ddapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.

6. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningih S.H., M.H. selaku ketua Penguji sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan.

7. Bapak Andri Winjaya Laksana, SH,M.H selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan, nasehat dan arahan.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.

9. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.

10. Orang Tua Penulis Bapak Muhadi dan Ibu Ngatinah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis, serta Kakak tercinta Dinar Ardi Utomo

S.T., yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan penulis.

11. Ibu Tris Arie Ochta S.Psi. selaku Kasie Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Fajar Sidiq S.H., selaku Staff Bimbingan Kemasyarakatan, dan petugas pemasayrakatan lainya baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan hukum ini.

12. Kawan seperjuangan (Aisyah Fitri D., Ageng Rahmantio, Achmad Zunaedi) yang saling memberi semangat satu sama lain untuk menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum UNISSULA

13. Para kawan “kurawa reborn” (Arif Jatmiko, Wahyu Fahyani, Aji Kurniawan, Ahmad Saipul Muslim dan semuanya) yang telah memberi warna selama menempuh perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,……..

Penulis,

Aji Doyo Santoso